

**HAK ATAS BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA:
KAJIAN NORMATIF TERHADAP AKSES KEADILAN**

Azizah Ghafur Silalahi¹, Arini Syafitri², Yudi Krismen³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

¹ghafurazizah@gmail.com, ²arinisyafitri3@gmail.com, ³jhodyprakasa@gmail.com

ABSTRACT

The right to legal aid is an important part of human rights protection and the rule of law principle in the criminal justice system. This research aims to analyze the normative arrangement of the right to legal aid, its implementation in the practice of criminal justice, normative and structural obstacles in access to legal aid, as well as the reconstruction of the strengthening of legal aid to realize access to justice in Indonesia. This research uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and analytical approach. Legal materials are obtained through the study of literature on laws and regulations, international legal instruments, books, scientific journals, and relevant research results. The research results show that the right to legal assistance has gained constitutional legitimacy through the 1945 Constitution and is further regulated in the Criminal Code and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Assistance. However, the implementation is still facing various obstacles, such as regulatory disharmony, limited legal aid organizations, lack of quality and distribution of advocates, low public legal awareness, weak supervision of law enforcement officers, and limited state budget. In addition, formalistic administrative procedures and access inequality in remote areas cause legal assistance to not be fully accessible evenly. This research emphasizes the need to reform the legal aid system through the harmonization of regulations, institutional strengthening of legal aid organizations, improving the quality of human resources, optimizing digital technology, as well as strengthening the role of paralegals and public legal education so that access to justice can be realized substantively and inclusively.

Keywords: Legal aid, criminal justice system, access to justice, human rights, legal reform.

ABSTRAK

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif hak atas bantuan hukum, implementasinya dalam praktik peradilan pidana, hambatan normatif dan struktural dalam akses bantuan hukum, serta rekonstruksi penguatan bantuan hukum guna mewujudkan akses keadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti disharmoni regulasi, keterbatasan organisasi bantuan hukum, minimnya kualitas dan distribusi advokat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta keterbatasan anggaran negara. Selain itu, prosedur administratif yang formalistik dan ketimpangan akses di daerah terpencil menyebabkan bantuan hukum belum sepenuhnya dapat diakses secara merata. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi sistem bantuan hukum melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan organisasi bantuan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan peran paralegal dan pendidikan hukum masyarakat agar akses keadilan dapat terwujud secara substantif dan inklusif.

Kata Kunci: bantuan hukum, sistem peradilan pidana, akses keadilan, hak asasi manusia, reformasi hukum.

A. Pendahuluan

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum bukan sekadar bentuk pendampingan teknis dari advokat, melainkan instrumen perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, korban, maupun kelompok rentan agar memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Hak atas bantuan hukum di Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional

melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kehadiran regulasi tersebut pada dasarnya menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan *access to justice* bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan marginal.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, praktik pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai persoalan. Banyak tersangka tidak memperoleh pendampingan hukum sejak tahap

penyidikan. Selain itu, keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum, distribusi advokat yang tidak merata, dan minimnya literasi hukum masyarakat menyebabkan akses bantuan hukum belum berjalan optimal. Efektivitas bantuan hukum pemerintah masih rendah karena belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat miskin secara merata (Setiawan, 2021). Permasalahan lain muncul dari pendekatan administratif yang terlalu formalistik dalam mekanisme pemberian bantuan hukum. Syarat administrasi seperti surat keterangan miskin sering kali menjadi penghambat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cepat. Dalam praktik, aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya memiliki perspektif perlindungan hak asasi manusia sehingga hak bantuan hukum kerap dipandang sebagai formalitas prosedural.

Konsep bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum dan hak asasi manusia. Menurut teori rule of law, setiap individu harus memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, bantuan hukum

merupakan instrumen untuk menjamin adanya equality before the law. Bantuan hukum juga berkaitan erat dengan konsep fair trial sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Teori akses keadilan menjelaskan bahwa hukum tidak hanya harus tersedia secara normatif, tetapi juga dapat diakses secara nyata oleh masyarakat. Cappelletti dan Garth memandang akses keadilan sebagai hak fundamental yang mencakup kemampuan masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum secara efektif. Dalam sistem peradilan pidana, akses keadilan berkaitan dengan kemampuan tersangka atau terdakwa memperoleh pembelaan yang layak agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Secara normatif, bantuan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang terancam pidana berat dan tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memberikan dasar hukum mengenai penyelenggaraan bantuan

hukum oleh negara melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas efektivitas bantuan hukum atau peran organisasi bantuan hukum secara parsial. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap hambatan struktural serta menawarkan rekonstruksi kebijakan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk memperkuat akses keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, menelaah implementasi bantuan hukum dalam praktik, mengidentifikasi hambatan normatif dan struktural dalam akses bantuan hukum, serta merumuskan penguatan kebijakan bantuan hukum guna mewujudkan akses keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi

yang berkaitan dengan bantuan hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep bantuan hukum, akses keadilan, *equality before the law*, dan *fair trial* dalam perspektif teori hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji implementasi bantuan hukum dalam praktik peradilan pidana serta menganalisis hambatan normatif dan struktural yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak atas bantuan hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan interpretasi hukum terhadap berbagai norma yang mengatur bantuan hukum. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai penguatan hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Normatif Hak Atas Bantuan Hukum dan Implementasi Hak Bantuan Hukum Dalam Praktek Pradilan Pidana

Hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat, baik dalam instrumen konstitusional maupun peraturan perundang-undangan sektoral. Secara konstitusional, hak ini berakar pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip tersebut menuntut adanya perlindungan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk dalam akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, ketentuan dalam KUHAP secara eksplisit mengatur hak tersangka atau

terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Norma ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya peran bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana (Asshiddiqie, 2021). Lebih lanjut, pengaturan khusus mengenai bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Undang-undang ini mengandung dimensi keadilan distributif yang berupaya mengurangi kesenjangan akses terhadap sistem hukum. Dalam perspektif normatif, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjamin tersedianya layanan bantuan hukum yang berkualitas (Marzuki, 2020).

Dengan demikian, bantuan hukum tidak lagi dipahami sebagai bentuk kedermawanan, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam tataran implementasi, meskipun kerangka normatif telah memadai, praktik pemberian bantuan hukum masih menghadapi berbagai

tantangan struktural. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Ketimpangan ini menyebabkan akses terhadap bantuan hukum menjadi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa distribusi OBH masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat di daerah rural cenderung mengalami kesulitan memperoleh pendampingan hukum (Nasution, 2022). Selain itu, permasalahan kualitas layanan bantuan hukum juga menjadi sorotan dalam praktik peradilan pidana. Tidak semua penasihat hukum yang ditunjuk memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani perkara pidana. Hal ini berdampak pada efektivitas pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam beberapa kasus, bantuan hukum yang diberikan bersifat formalitas semata tanpa adanya upaya pembelaan yang substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik (Siregar, 2021).

Aspek lain yang turut memengaruhi implementasi hak atas bantuan hukum adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak individu yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait menyebabkan hak ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, literasi hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak normatif dapat diakses secara efektif oleh masyarakat (Rahardjo, 2020). Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam menjamin implementasi hak atas bantuan hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim seharusnya secara aktif menginformasikan hak tersebut kepada tersangka atau terdakwa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana hak ini tidak disampaikan secara memadai. Bahkan, terdapat indikasi bahwa akses terhadap penasihat hukum terkadang dipersulit dalam tahap awal penyidikan (Prasetyo, 2021).

Hal ini bertentangan dengan prinsip fair trial yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana modern. Permasalahan anggaran

juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi bantuan hukum. Meskipun negara telah mengalokasikan dana melalui mekanisme bantuan hukum, jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Akibatnya, banyak OBH yang mengalami kendala dalam memberikan layanan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen negara dalam pemenuhan hak bantuan hukum belum sepenuhnya terealisasi dalam aspek pembiayaan (Widodo, 2022). Selain kendala internal, terdapat pula tantangan eksternal berupa stigma sosial terhadap penerima bantuan hukum. Dalam beberapa kasus, individu yang menggunakan layanan bantuan hukum dianggap sebagai pihak yang bersalah atau tidak mampu secara sosial. Stigma ini dapat menghambat akses terhadap layanan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap bantuan hukum sebagai hak, bukan sebagai bentuk kelemahan (Huda, 2021).

Dari perspektif teoritis, implementasi hak atas bantuan

hukum dapat dianalisis melalui pendekatan *access to justice*. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil putusan, tetapi juga dari proses yang adil dan inklusif. Dalam konteks ini, bantuan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam menghadapi proses hukum. Tanpa adanya bantuan hukum, prinsip keadilan prosedural sulit untuk diwujudkan secara nyata (Cappelletti & Garth, 2021). Lebih lanjut, dalam praktik peradilan pidana, bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pendampingan hukum sejak tahap penyidikan dapat mengurangi risiko penyiksaan, tekanan, atau pengakuan yang diperoleh secara tidak sah. Oleh karena itu, keberadaan penasihat hukum tidak hanya penting bagi kepentingan individu, tetapi juga bagi integritas sistem peradilan secara keseluruhan (Lindsey, 2020).

Namun demikian, efektivitas bantuan hukum juga dipengaruhi oleh independensi lembaga pemberi bantuan hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran bahwa

OBH yang bergantung pada pendanaan negara dapat mengalami konflik kepentingan. Hal ini berpotensi memengaruhi kualitas pembelaan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa bantuan hukum tetap berjalan secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu (Butt, 2021). Selain itu, digitalisasi dalam sistem peradilan juga membuka peluang baru dalam meningkatkan akses terhadap bantuan hukum. Penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum, termasuk konsultasi daring dan penyediaan informasi hukum secara luas. Namun, tantangan digital divide masih menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi (Situmorang, 2022).

Dalam konteks reformasi hukum, penguatan regulasi terkait bantuan hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Revisi terhadap ketentuan yang ada perlu mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, harmonisasi antara berbagai

peraturan perundang-undangan juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum (Salim, 2021). Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak atas bantuan hukum telah diakui secara luas, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hal ini menunjukkan adanya gap antara law in the books dan law in action. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui pembenahan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan perubahan budaya hukum masyarakat (Ali, 2020).

2. Hambatan Normatif dan Struktural Dalam Akses Bantuan Hukum Serta Rekonstruksi Penguatan Hak Bantuan Hukum Untuk Mewujudkan Akses Keadilan

Hambatan dalam akses bantuan hukum tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berakar pada persoalan normatif yang melekat dalam sistem hukum itu sendiri. Secara normatif, meskipun telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, masih terdapat

ketidaksinkronan dengan regulasi lain seperti KUHP dan peraturan pelaksanaannya. Ketidakharmonisan ini menciptakan ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan hak bantuan hukum menjadi tidak seragam. Dalam perspektif hukum normatif, disharmoni regulasi ini mencerminkan lemahnya integrasi sistem hukum dalam menjamin perlindungan hak asasi secara utuh (Marzuki, 2021). Selain itu, definisi “penerima bantuan hukum” yang masih terbatas pada kategori masyarakat miskin juga menjadi hambatan normatif yang signifikan. Pendekatan ini cenderung menyederhanakan realitas sosial, karena dalam praktiknya banyak individu yang secara ekonomi tidak tergolong miskin, tetapi tetap tidak mampu mengakses layanan hukum. Kriteria yang terlalu rigid tersebut berpotensi mengecualikan kelompok rentan lainnya dari akses bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi konseptual yang lebih inklusif terhadap subjek penerima bantuan hukum (Bedner, 2022).

Hambatan normatif lainnya terlihat dari belum optimalnya pengaturan mengenai kewajiban

aparat penegak hukum dalam memastikan tersangka atau terdakwa memperoleh bantuan hukum. Meskipun secara formal kewajiban tersebut telah diatur, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi aparat yang mengabaikannya. Akibatnya, norma tersebut sering kali tidak memiliki daya paksa yang cukup dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma tanpa mekanisme penegakan yang efektif akan kehilangan makna substantifnya (Butt, 2021). Dari sisi struktural, keterbatasan jumlah dan kapasitas organisasi bantuan hukum (OBH) menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak bantuan hukum. Banyak OBH yang mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, dan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada rendahnya jangkauan layanan, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Ketimpangan distribusi OBH mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam sistem bantuan hukum nasional (Nasution, 2023).

Permasalahan lain yang bersifat struktural adalah birokrasi dalam mekanisme pengajuan bantuan hukum yang relatif kompleks. Prosedur administratif yang berbelit

dapat menghambat masyarakat dalam mengakses layanan tersebut, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi hukum. Dalam konteks ini, birokrasi yang tidak ramah terhadap masyarakat justru menjadi penghalang bagi terwujudnya akses keadilan. Oleh karena itu, simplifikasi prosedur menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi sistem bantuan hukum (Prasetyo, 2022). Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam lembaga bantuan hukum juga menjadi faktor penentu efektivitas layanan. Tidak semua advokat atau paralegal memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani perkara pidana, terutama yang bersifat kompleks. Kesenjangan kualitas ini berdampak pada ketimpangan hasil pembelaan hukum. Dengan demikian, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam penguatan sistem bantuan hukum (Lindsey, 2021).

Hambatan struktural juga terlihat dalam minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi bantuan hukum. Kurangnya sinergi ini menyebabkan proses pemberian bantuan hukum

tidak berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, komunikasi yang tidak efektif antara penyidik dan penasihat hukum justru memperlambat proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas implementasi bantuan hukum (Huda, 2022). Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat turut memengaruhi akses terhadap bantuan hukum. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum menyebabkan sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan bantuan hukum. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa proses hukum merupakan sesuatu yang rumit dan mahal, sehingga dihindari. Dalam konteks ini, hambatan kultural menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif (Rahardjo, 2021).

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan rekonstruksi sistem bantuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah melakukan reformulasi regulasi dengan pendekatan berbasis hak asasi

manusia. Pendekatan ini menempatkan bantuan hukum sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penguatan norma hukum harus diarahkan pada perluasan akses dan perlindungan yang lebih inklusif (Ali, 2021). Rekonstruksi juga perlu dilakukan pada aspek kelembagaan dengan memperkuat kapasitas organisasi bantuan hukum. Negara perlu meningkatkan dukungan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan infrastruktur guna memastikan bahwa OBH dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Selain itu, sistem akreditasi dan pengawasan juga perlu diperkuat untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Widodo, 2023).

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan akses bantuan hukum. Platform digital dapat digunakan untuk menyediakan informasi hukum, konsultasi daring, serta pendaftaran layanan bantuan hukum secara lebih mudah dan cepat. Namun, implementasi teknologi ini harus diimbangi dengan upaya mengatasi kesenjangan digital agar tidak menciptakan bentuk

ketidakadilan baru (Situmorang, 2023). Selanjutnya, penguatan peran paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum juga menjadi strategi yang relevan. Paralegal dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput, terutama di wilayah yang tidak terjangkau oleh advokat. Dengan pelatihan yang memadai, paralegal dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi alternatif dalam memperluas akses keadilan (McQuoid-Mason, 2021).

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan, menjamin akses terhadap bantuan hukum. Integrasi ini akan memperkuat prinsip *due process of law* dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Crouch, 2022). Analisis kritis menunjukkan bahwa tanpa adanya reformasi yang komprehensif,

hambatan normatif dan struktural akan terus menghambat terwujudnya akses keadilan yang substantif. Oleh karena itu, pendekatan parsial tidak lagi memadai. Diperlukan strategi yang holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi ini menjadi kunci dalam membangun sistem bantuan hukum yang efektif dan berkeadilan (Bedner, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UUD 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menempatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan struktural, seperti disharmoni regulasi, keterbatasan cakupan penerima bantuan hukum, lemahnya pengawasan terhadap aparat

penegak hukum, minimnya jumlah dan kualitas organisasi bantuan hukum, keterbatasan anggaran, birokrasi administratif yang rumit, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga ketimpangan akses di daerah terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum (*law in the books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*), sehingga akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi bantuan hukum, perluasan kategori penerima bantuan hukum, peningkatan anggaran dan kualitas sumber daya manusia organisasi bantuan hukum, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur layanan bantuan hukum, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan peran paralegal dan pendidikan hukum masyarakat agar bantuan hukum benar-benar dapat diakses secara merata, efektif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2020). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Ali, A. (2021). *Keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Butt, S. (2021). *Corruption and law in Indonesia*. London, England: Routledge.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (2021). *Access to justice: The worldwide movement to make rights effective*. Leiden, Netherlands: Brill.
- Huda, N. (2021). *Hukum dan keadilan dalam perspektif sosial*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Lindsey, T. (2020). *Indonesian law*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum dan sistem peradilan pidana*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Bedner, A. (2021). Indonesian legal aid: Development and challenges.

- Asian Journal of Law and Society*, 8(2). doi:10.1017/als.2020.45
- Bedner, A. (2022). Access to justice and legal aid reforms in Indonesia. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(1). doi:10.1007/s40803-021-00164-5
- Crouch, M. (2022). Law reform and the justice system in Indonesia. *Federal Law Review*, 50(1). doi:10.1177/0067205X211065432
- Fajriando, H. (2020). Revisi UU bantuan hukum demi meningkatkan pemenuhan hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum. *Jurnal HAM*, 11(3). doi:10.30641/ham.2020.11.467-486
- Harpa, A. (2020). Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2). doi:10.22487/tmlj.v3i2.173
- Huda, N. (2022). Reformasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2). doi:10.20885/iustum.vol29.iss2.art3
- Lindsey, T. (2021). Legal aid and the justice system in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(3). doi:10.15742/ilrev.v11n3.678
- Many, N., & Sofian, A. (2020). Bantuan hukum cuma-cuma sebagai perwujudan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(3). doi:10.31105/mipks.v44i3.2308
- McQuoid-Mason, D. (2021). The role of paralegals in enhancing access to justice. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*,

- 53(2).
doi:10.1080/07329113.2021.1905123
- Nasution, A. B. (2022). Legal aid distribution and access inequality in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1). doi:10.21143/jhp.vol52.no1.3456
- Nasution, A. B. (2023). Structural challenges in Indonesian legal aid system. *Indonesia Law Journal*, 13(1).
- Prasetyo, T. (2022). Bureaucratic barriers in access to justice. *Jurnal Yudisial*, 15(2). doi:10.29123/jy.v15i2.456
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2023). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan undang-undang bantuan hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review*, 3(1). doi:10.32734/nlr.v3i1.15695
- Setiawan, D. (2021). Access to justice and fair for the poor: How effective the legal aid provided by government? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2). doi:10.15294/ijicle.v3i2.46173
- Siregar, R. (2021). Effectiveness of legal aid services in criminal justice system. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3). doi:10.33331/rechtsvinding.v10i3.789
- Situmorang, A. P. (2022). Digital transformation in legal services. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2).
- Situmorang, A. P. (2023). Access to justice in the digital era. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1).
- Siwi, J. A. (2020). Peran lembaga bantuan hukum ditinjau dari UU bantuan hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4). doi:10.35796/les.v8i4.30913
- Sutiyoso, B., Aji, A. D., & Mahendro, G. (2022). Peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan secara prodeo di DIY. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1). doi:10.20885/iustum.vol30.iss1.art10
- Widodo, J. (2022). State funding and legal aid sustainability. *Jurnal Keuangan Negara*, 18(2).
- Widodo, J. (2023). Strengthening legal aid institutions in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1).
- Internet**
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Equal access to justice for inclusive growth*. Retrieved May 11, 2026, from <https://www.oecd.org>
- United Nations Development Programme. (2026). *Access to justice and legal aid report*. Retrieved May 11, 2026, from <https://www.undp.org>
- World Justice Project. (2026). *Rule of law index*. Retrieved May 11, 2026, from <https://worldjusticeproject.org>
- Peraturan Perundang-Undangan**
- International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.